



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BENGKULU**

TIM STATISTIK PRODUKSI

 <p>BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU</p> <p>TIM STATISTIK PRODUKSI</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td> <td>SOP-139/17000/2025</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>2 Januari 2014</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td>2 Januari 2025</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td> <td>2 Januari 2025</td> </tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td> <td>Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal</td> </tr> <tr> <td>NAMA SOP</td> <td>Diseminasi Survei Industri Mikro Kecil (IMK) Tahunan</td> </tr> </table>		Nomor SOP	SOP-139/17000/2025	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2014	Tanggal Revisi	2 Januari 2025	Tanggal Efektif	2 Januari 2025	Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal	NAMA SOP	Diseminasi Survei Industri Mikro Kecil (IMK) Tahunan
Nomor SOP	SOP-139/17000/2025														
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2014														
Tanggal Revisi	2 Januari 2025														
Tanggal Efektif	2 Januari 2025														
Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal														
NAMA SOP	Diseminasi Survei Industri Mikro Kecil (IMK) Tahunan														
DASAR HUKUM : <ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik 4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik 5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah 		KUALIFIKASI PELAKSANA : <ul style="list-style-type: none"> 1. Pegawai dengan pendidikan Minimal Strata 1 2. Pegawai dengan Jabatan Fungsional Statistisi 2. Pegawai yang memahami statistik dasar yang berstandar nasional dan internasional 3. Pegawai yang melaksanakan pelayanan prima di bidang statistik untuk mewujudkan sistem statistik nasional 													
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none"> 1. SOP Persiapan Survei Industri Mikro Kecil (IMK) Tahunan 2. SOP Pengumpulan Data Survei Industri Mikro Kecil (IMK) Tahunan 3. SOP Evaluasi Survei Industri Mikro Kecil (IMK) Tahunan 4. SOP Diseminasi Survei Industri Mikro Kecil (IMK) Tahunan 		PERALATAN/ PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis 2. PC/Laptop 3. Printer 4. Jaringan Internet 5. Aplikasi Perkantoran 6. Aplikasi Fasih 													
PERINGATAN Jika SOP tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pendataan Survei tidak berjalan dengan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja		PENCATATAN DAN PENDATAAN													
No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan							
		Kepala BPS Provinsi	Tim Statistik Produksi BPS Provinsi	BPS Kabupaten/Kota	Kelengkapan	Waktu	Output								
1	Melaksanakan Diseminasi			Laporan Tahunan	2 Minggu	Laporan Tahunan									



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli